

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *KHIYAR AIB* PADA TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN
BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS
PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**IMPLEMENTASI *KHIYAR* AIB PADA TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN
BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS
PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)**



OLEH

RISMA

NIM:2020203874234045

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Risma

NIM : 2020203874234045

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2265 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H.Suarning, M.Ag (.....)

NIP : 19631122 199403 1 001

Pembimbing Pendamping : Dr.Aris, S.Ag.,M.HI (.....)

NIP : 19761231 200901 1046

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi *Khiyar* Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Risma

NIM : 2020203874234045

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2265 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

| | | |
|-------------------------|--------------|---------|
| Dr. H. Suarning, M. Ag. | (Ketua) | (.....) |
| Dr. Aris, S. Ag., M. HI | (Sekretaris) | (.....) |
| Dr. Hj. Muliati, M. Ag. | (Anggota) | (.....) |
| Muhammad Satar, M. M. | (Anggota) | (.....) |

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag.,M. Ag
Nip: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad saw. Yang telah menuntun umat manusia kearah jalan yang penuh dengan arah yang lebih baik dan kebahagiaan iman menuju kehidupan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Eni Rahayu yang telah melahirkan, merawat, mendidik dan mendoakan penulis sehingga dimudahkan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara/saudari serta semua keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Selain itu, penulis ingin mengucapka banyak terima kasih atas bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Suarning, M. Ag. Selaku pembimbing utama, dan bapak Dr. Aris, S. Ag., M. HI selaku pembimbing pendamping.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pihahulan, SH., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan bapak Muhammad Satar, M.M selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, sasaran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Abd. Karim Faiz, S. HI., M.S.I. selaku dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (IAIN) Parepare yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat dan motivasi selama menjalankan aktivitas kuliah.
6. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang melayani dan menyediakan referensi terkait judul penelitian Penulis.
8. Untuk teman-teman seperjuangan penulis, Sitti Asma, Nurafida, Gustini, dan Ainun. Serta teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) posko 45 Kel. Malua, Kec. Malua, Kab. Enrekang. Terima kasih atas canda tawa, dan motivasi yang selalu diberikan.
9. Ucapan terima kasih kepada Ririn, Viona, Citra dan Firda yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah serta memberikan motivasi kepada penulis. Dan terima kasih sudah menjadi keluarga baru bagi penulis.

10. Terima kasih untuk Park Chanycol sebagai perwakilan dari grup EXO. Serta Park Jeongwoo perwakilan dari grup Treasure. Dan yang terakhir Solois Bang Yedam yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodbooster disaat peneliti lelah, serta menjadi inspirasi saat peneliti mengerjakan skripsi ini.

Parepare, 09 Juni 2024

Penulis,



Risma

Nim . 2020203874234045



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma
Nim : 2020203874234045
Tempat / Tgl. Lahir : Kampung Baru Enrekang, 04 September 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 9 Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



Risma

Nim.2020203874234045

ABSTRAK

Risma, *Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)* (dibimbing oleh H. Suarning dan Aris).

Penelitian ini membahas tentang Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Syariah di Pasar Pasar Lakessi. Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana bentuk pengembalian pakaian bekas dalam transaksi jual beli di Pasar Lakessi Kec.Soreang, Kota Parepare? 2. Apakah konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Lakessi Kec.Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare sudah mendapatkan hak sebagai konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 3. Bagaimana implementasi khiyar aib pada jual beli pakaian bekas di Pasar Lakessi Kec. Soreang, Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deksriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini 1. Bahwa bentuk pengembalian pakaian bekas dalam transaksi jual beli di Pasar Lakessi dilakukan dengan dua cara, yaitu: (a). menukar barang yang cacat dengan barang lainnya sesuai dengan harga barang sebelumnya tanpa membatalkan akad jual beli. (b). pembatalan akad dengan cara mengembalikan uang pembeli. 2. Menurut undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak konsumen pada transaksi jual beli pakaian bekas dipasar Lakessi sudah sejalan dengan 4 asas hukum perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan dan asas kepastian hukum, namun belum sejalan dengan asas keamanan dan keselamatan. 3. Implementasi *khiyar aib* pada jual beli pakaian bekas di Pasar Lakessi telah diterapkan, dengan artian kesalahan pada barang baik itu terdapat aib atau tidak cocok dengan ukurannya maka dapat ditukar dengan barang yang lainnya tanpa membatalkan akad jual beli. Sedangkan cara lain adalah pembatalan akad jual beli dengan mengembalikan uang pembeli sebagaimana perjanjian yang telah disepakati.

Kata Kunci : *Implementasi, Khiyar, Pasar, Jual Beli*

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL | ii |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... | iiv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan | 9 |
| B. Tinjauan Teori | 11 |
| C. Tinjauan Konseptual | 33 |
| D. Kerangka Pikir | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 46 |

| | |
|---|--------------|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 46 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 46 |
| C. Fokus Penelitian | 46 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 46 |
| E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data | 47 |
| F. Uji Keabsahan Data..... | 49 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 50 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 52 |
| A. Bentuk Pengembalian Pakaian Bekas dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare | 52 |
| B. Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Lakessi Kec.Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..... | 56 |
| C. Implementasi Khiyar Aib Pada Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Lakessi Kec. Soreang, Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah..... | 62 |
| BAB V PENUTUP..... | 67 |
| A. Simpulan | 67 |
| B. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | |
| DOKUMENTASI PENELITIAN | |
| Riwayat Hidup | |

DAFTAR GAMBAR

| No | Nama | Halaman |
|----|----------------------|---------|
| 1. | Bagan Kerangka Pikir | 45 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran | Halaman |
|--------------|---|---------|
| Lampiran 1 | Pedoman Wawancara | VI |
| Lampiran 2 | Sk. Penetapan Pembimbing | VIII |
| Lampiran 3 | Surat Pengantar Dari Kampus | IX |
| Lampiran 4 | Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal | X |
| Lampiran 5 | Surat Pengantar Dari UPTD Pengelolaan Pasar | XII |
| Lampiran 6 | Surat Selesai Meneliti Dari Dinas Perdagangan | XIII |
| Lampiran 7 | Surat Keterangan Wawancara | XIV |
| Lampiran 8 | Dokumentasi | XXI |
| Lampiran 9 | Biodata Penulis | XXII |

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak Dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tha | Th | te dan ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dhal | Dh | de dan ha |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | S | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | I | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أَ | Fathah | A | A |
| إِ | Kasrah | I | I |
| أُ | Dammah | U | U |

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَي | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أَوْ | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| أَ / آ | fathah dan alif atau ya | A | a dan garis di atas |
| إِ | kasrah dan ya | I | i dan garis di atas |
| أُ | dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | | |
|---------|---|--------|
| مَاتَ | : | Mata |
| رَمَى | : | Rama |
| قِيلَ | : | Qīla |
| يَمُوتُ | : | Yamūtu |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madinatul fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُوعِمَ : *Nu‘ima*

عَدُوٌّ : *Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : an-Nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad Ibnu)*

*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid
(bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

| | | |
|------------|---|--|
| swt. | = | <i>subhanahu wa ta'ala</i> |
| saw. | = | <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i> |
| a.s. | = | <i>'alaihi al-sallam</i> |
| r.a | = | <i>radiallahu 'anhu</i> |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir Tahun |
| w. | = | Wafat Tahun |
| QS.../...4 | = | QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

| | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| دو | = | دونمکان |
| صهعی | = | صلی اللہ علیہ وسلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | دونناشر |
| الخ | = | إلآخره/لآخرها |
| خ | = | جزء |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang terletak di kepulauan Sulawesi Selatan yang dimana terdapat sebuah pasar yang diberi nama Pasar Lakessi, pasar ini salah satu pasar yang menghubungkan antara produsen dan konsumen sehingga terjadi proses transaksi jual beli.

Jual beli (bisnis) adalah suatu aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Namun, secara hukum Islam praktik jual beli belum direalisasikan secara maksimal oleh masyarakat yang beragama Islam. Bahkan terdapat beberapa dari umat Islam tersebut yang tidak mengerti sama sekali cara jual beli yang benar secara hukum Islam. Dalam transaksi jual beli terdapat seperangkat aturan yang diatur dalam Islam yang mengatur aktivitas jual beli seperti prinsip dasar jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Pada dasarnya prinsip jual beli dalam Islam hampir sama dengan prinsip dasar jual beli secara umum yakni saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli dan juga berprinsip saling tolong menolong antar kedua belah pihak.¹

Manusia merupakan makhluk sosial dalam kehidupan, dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya dalam hal material maupun spiritual, selalu berkaitan atau berinteraksi dengan muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia. Adapun salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan atau dijalankan oleh manusia adalah bertransaksi atau biasa dikatakan jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang

¹ Burhanuddin Robbin dan Ahmad Fageh, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2023):h.1

yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang mana pihak satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima uang sebagai alat tukar sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Suatu transaksi jual beli di dalamnya terdapat akad atau perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban kepada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.

Maka dari itu hidup manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sangat mutlak harus dipenuhi, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi misalnya sandang atau pakaian.

Perdagangan pakaian bekas impor sudah puluhan tahun ditekuni oleh warga Parepare. Meski pakaian bekas impor sudah dilarang namun sampai saat ini masih ada beberapa pedagang yang menjual pakaian bekas di pasar, salah satunya Pasar Lakessi yang terletak di Kota Parepare.

Mengacu pada Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang masuk dalam keadaan tidak baru. Undang-Undang ini memuat ketentuan perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perdagangan di perbatasan, dan kerja sama perdagangan internasional.²

Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha masih diperbolehkan untuk menjual barang bekas (termasuk pakaian) selama masih

² Ledy Diana, “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?,” *Riau Law Jurnal* Vol. 3, No 2 (2019): h.287

memberikan informasi yang lengkap dan benar.”. Artinya Undang-Undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.³

Di samping itu hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap daripada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa *khiyar*. *Khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkannya. Dalam arti lain *khiyar* adalah salah satu contoh dari bagaimana hukum ekonomi syariah memberikan perlindungan kepada individu dalam transaksi ekonomi mereka dan mempromosikan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini juga mendorong transparansi dalam bisnis dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga semua pihak dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan keyakinan bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan ajaran agama Islam. *Khiyar* sendiri terbagi dalam beberapa jenis yaitu *khiyar* majlis, *khiyar* syarat, *khiyar* aib, *khiyar* ta’yin, dan *khiyar* ru’yah.

Pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada *khiyar* aib saja. *Khiyar* aib sendiri mengandung arti yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan transaksi kedua belah pihak yang melakukan transaksi, apabila terdapat suatu kerusakan pada objek yang diperjual belikan dan kerusakan ini tidak diketahui pemiliknya ketika transaksi berlangsung. Misalnya seseorang membeli satu kilo gram kurma, tetapi sebagian dari kurma tersebut sudah busuk dan pembeli tersebut tidak mengetahuinya. Dalam kasus ini, para hali hukum Islam sepakat untuk menetapkan *khiyar* bagi pembeli.

Saat melakukan jual beli pasti ada saja permasalahan yang ditemukan salah satunya adalah berhubungan dengan kekurangan pemahaman mengenai prinsip hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi jual beli pakaian bekas. Sebagian besar dari produsen dan konsumen tidak memiliki pemahaman mengenai *khiyar* aib

³ Dhea Ananda, “Problematika Perlindungan Terhadap Konsumen Pakaian Bekas,” *Jurnal Ganec Swara* Vol. 18, No. 1 (2024): h.6

dan konsekuensinya. Contohnya saat membeli pakaian terdapat cacat pada pakaian tersebut yang tidak diketahui oleh pembelinya pada waktu melakukan jual beli, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

Pada transaksi jual beli pakaian di pasar Lakessi Kota Parepare sering terjadi kasus pengembalian barang dikarenakan ukurannya tidak cocok. Selain itu penulis juga menemukan di pasar ini hampir semua pedagang tidak menyediakan fitting room atau ruangan untuk mencoba pakaian. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab konsumen menukar pakaian tersebut dikarenakan ukurannya tidak cocok.

Dari permasalahan di atas hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap daripada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa *khiyar*. *Khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkannya. Dalam arti lain *khiyar* adalah salah satu contoh dari bagaimana hukum ekonomi syariah memberikan perlindungan kepada individu dalam transaksi ekonomi mereka dan mempromosikan keadilan sosial.⁴ *Khiyar* sendiri terbagi dalam beberapa jenis yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ta' yin*, dan *khiyar ru' yah*.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orng-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak rugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dala suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh syara agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktik karena mengandung arti

⁴ Rezki Akbar Norrahman, "Pembatalan Kontrak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Iblam Law Review* Vol 3 (2023): h 293.

ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.⁵

Pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada *khiyar* aib saja. *Khiyar* aib sendiri mengandung arti yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan transaksi kedua belah pihak yang melakukan transaksi, apabila terdapat suatu kerusakan pada objek yang diperjual belikan dan kerusakan ini tidak diketahui pemilikinya ketika transaksi berlangsung. Misalnya seseorang membeli satu kilo gram kurma, tetapi sebagian dari kurma tersebut sudah busuk dan pembeli tersebut tidak mengetahuinya. Dalam kasus ini, para ahli hukum Islam sepakat untuk menetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.

Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiah dan Habilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya. Ibnu abidin juga menjelaskan bahwa pengembalian barang cacat tersebut didasarkan kepada *khiyar* aib dapat terhalang beberapa sebab, diantaranya: pertama, pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang yang dibeli, baik kerelaan tersebut ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan; kedua, hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan; ketiga benda yang menjadi objek transaksi hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total di tangannya; keempat, terjadi penambahan materi barang itu di tangan pemilik hak *khiyar*, seperti apabila objek jual belinya berupa tanah dan tanah ini telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila objek jual beli itu adalah hewan, anak hewan ini telah lahir di tangan pemiliknya *khiyar*. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi

⁵ Suadi, Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer), (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).h.53

objek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang diperjualbelikan, tidak mengalangi hak *khiyar*.⁶

Khiyar juga menegaskan pentingnya integrasi dalam bisnis. Penjual dihimbau untuk memberikan deskripsi yang jujur tentang produk yang mereka jual, dan pembeli diharapkan untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat. Dalam situasi *khiyar* aib, penjual yang tahu tentang cacat barang dan tidak mengungkapkan dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip etika Islam.

Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *khiyar* aib pasal 279 berbunyi “benda yang diperjual belikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. Pasal 280 berbunyi “pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual”. Pasal 281 ayat 1 menyatakan bahwa “aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan”. Pasal 281 ayat 2 berbunyi “aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga berwenang”. Pasal 281 ayat 3 berbunyi “penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan aib karena kelalaian penjual”. Pasal 281 ayat 4 berbunyi “pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli”. Pasal 284 ayat 1 menyatakan bahwa “penjualan benda yang aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah”. Pasal 284 ayat 2 menyatakan bahwa “pembeli dalam penjualan benda yang aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali”. Pasal 285 ayat 1 menyatakan bahwa penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. Pasal 285 ayat 2 menyatakan bahwa “pembeli berhak untuk

⁶ Erny Kencanawati, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT.Alumni Penerbit Akademik, 2022).h.74

mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat 1 kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.⁷

Berdasarkan hasil observasi penulis pada objek penelitian bahwa, dalam transaksi jual beli tersebut masih ada beberapa produsen dan konsumen yang belum paham tentang hukum *khiyar* aib dalam jual beli sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi produsen maupun konsumen, inilah fungsi dari penerapan *khiyar* aib yaitu melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul “Implementasi *Khiyar* Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan terfokus, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengembalian pakaian bekas dalam transaksi jual beli di Pasar Lakessi Kec.Soreang, Kota Parepare?
2. Apakah konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Lakessi Kec.Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare sudah mendapatkan hak sebagai konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana implementasi *khiyar* aib pada jual beli pakaian bekas di Pasar Lakessi Kec. Soreang, Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

⁷ Afifah Nusroh, “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery Di Kelurahan Kalangan Di Tinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *El-Tawalib* Vol.3, no. No 6 (2022): h.969.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pengembalian pakaian bekas dalam transaksi jual beli di Pasar Lakessi Kec.Soreang, Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Lakessi Kec.Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare sudah mendapatkan hak sebagai konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui implementasi *khiyar* aib dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Lakessi Kec. Soreang, Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Pada Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis,yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Untuk memperkaya keilmuan, khususnya peningkatan sumber daya insani yang profesional di bidang hukum ekonomi syariah. Dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi insan akademik, yang mana secara umum bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan landasan dalam jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan judul dan tujuan peneliti. Penelitian ini tidak mungkin terlepas dari adanya teori-teori yang diambil dari buku, penelitian terdahulu, ataupun dari sumber lain yang terpercaya dan dan masih dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik dan pembahasan dalam judul penelitian yang diangkat, terkait dengan masalah Implementasi *Khiyar* Aib pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Lakessi Kota Parepare. Maka hasil dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan peneliti teliti sekarang antara lain yaitu:

Umrah Yani Umar, dengan judul penelitian “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Aib dan *Khiyar* Syarat Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* Di Kota Parepare”. Memiliki tujuan untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via *Facebook* Online di kota Parepare. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan jual beli live via aplikasi facebook mubah atau boleh dilakukan sepanjang memberi maslahat serta mencegah terjadinya mudarat. Manfaat yang diperoleh dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka secara langsung, serta dapat menghindarkan masyarakat dari mudarat bahaya *corona virus* sehingga masyarakat tetap aman tanpa perlu keluar rumah untuk sekedar melakukan jual beli. Dimana hasil penelitian yang berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah ditemukan bahwa jika ada barang yang rusak atau memiliki aib maka pembeli memiliki hak *khiyar* untuk meneruskan maupun membatalkan transaksi jual beli yang telah

disepakati. Guna mencapai keridhoan dari kedua belah pihak, baik pembeli yang ridho terhadap barang yang dibelinya atau penjual yang ridho mengganti barang yang memiliki aib.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian ini hanya berfokus pada *khiyar* aib sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada *khiyar* aib dan *khiyar* syarat.⁸

Rosila, dengan judul penelitiannya yaitu “Konsep *Khiyar* Menurut Mazhab Abu Hanifa Dan Mazhab Imam Syafi’i Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Masa Kini”. Memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep *khiyar* menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi’i dalam jual beli masa kini.⁹ Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa relevansi konsep dalam jual beli masa kini belum sepenuhnya relevan disebabkan adanya beberapa perbedaan antara pelaksanaan retur dan garansi dengan konsep *khiyar* menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi’i yaitu jangka waktu yang diberikan kepada pihak pembeli melebihi dari 3 hari dan pembatalan akad pada retur dan garansi biasanya hanya dalam bentuk pertukaran barang dengan barang yang lain, bukan dalam bentuk pengembalian uang yang sesuai dengan harga barang yang diretur dan garansi

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *khiyar* dalam transaksi jual beli. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kepustakaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

Hariyanti, dengan judul penelitiannya yaitu “Penerapan Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik *khiyar* dalam jual beli online shop menurut

⁸ Umrah Yani Umar, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Aib dan *Khiyar* Syarat Jual Beli Pakaian Via Live Facebook di Kota Parepare”(2021): h.73

⁹ Rosila, “Konsep *Khiyar* Menurut Mazhab Abu Hanifah Dan Relevansinya Dengan Jual Beli Masa Kini” (2022): h 89.

perspektif Ekonomi Islam. Dimana hasil penelitiannya *khiyar* sebagai hak memilih yang diberikan kepada kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) merupakan hak yang diberikan oleh Islam sebagai salah satu bukti sempurna Islam mengatur sebuah transaksi. Dalam praktiknya ketika pembeli mendapatkan barang yang cacat maka pembeli mendapatkan *Khiyar Aib* dan jika pembeli dan penjual telah melakukan kesepakatan sebelumnya maka *Khiyar Ru'yah* akan berlangsung. Oleh karena itu meskipun jual beli online dihalangi oleh keterbatasan internet tetapi tidak justru membuat nilai-nilai transaksi dalam Islam yang di anjurkan hilang..¹⁰

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas konsep *khiyar* dalam transaksi jual beli. Adapun perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah, penelitian sekarang berfokus pada *khiyar aib* sedangkan penelitian terdahulu berfokus ke semua jenis *khiyar* (secara umum).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari lafal arab *al 'aqd* yang berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan. “Perkataan *al 'aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.”¹¹

Secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi yaitu, secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri,

¹⁰ Hariyanti, "Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar)" (2021): h 68.

¹¹ Feby Ayu Amalia, "Hukum Akad Syariah," *Islamitsch Familierecht Journal* Vol.3, No.1 (2022): h.69.

seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu jual-beli perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.¹²

Sebagai mana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat Q.s. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kita saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kita dan janganlah kita membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹³

Menurut fiqh hanafiah sebagaimana dalam *majallat al-ahkam al-adliyat* yang dikutip oleh abd al-aziz menyatakan bahwa akad yaitu, kesepakatan kedua belah pihak terhadap sesuatu yang diungkapkan dalam ijab dan qabul. Badr ad-din asy-syafi’I menyatakan bahwa akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul. Makna akad menurut hanabilah yaitu muamalah yang menimbulkan kewajiban diantara kedua belah pihak berdasarkan adanya ijab dan qabul.¹⁴

¹² Akhmad Sayuti, *Akad Kerjasama* (Provinsi Jambi: Zabags QU Publish, 2022).h.8-9

¹³ Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Yogyakarta: Futuhiah Wegil.

¹⁴ Nurlailiyah Aidatus Saholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar,” Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol.4, No.12 (2019)h:139

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, dalam suatu akad adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan suatu akad dan adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008) Akad, adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai perinsip syariah.¹⁵

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Mislanya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang yang berakad terkadang orang memiliki hak dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- 2) *Ma'qud, alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian) gadai, utang, utang yang dijamini seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu'al, aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Shighat al, aqd* ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya

¹⁵ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 320 KUH Perdata," Jurnal IAIN Ambon Vol.17, No 2 (2021):h.177

dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.¹⁶

Berikut syarat-syarat akad baik yang bersifat umum ataupun khusus:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum diantaranya:
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*), dan karena boros.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
 - g) Ijab dan qabul mesti bersambung, "sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal"
 - h) Dalam kasus dua aqid berjauhan, maka ijab qobul boleh dengan tulisan atau kitabah.
 - i) Akad dapat dilakukan dengan isyarat, misalnya pada kasus orang bisu.

¹⁶ Tuti Angraini, *Buku Ajar Esain Akad Perbankan Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021).h.27

j) Lisan al-hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida (titipan).¹⁷

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus diantaranya:

a) Syarat *ta'liqiyah* adalah syarat yang harus disertakan ketika akad berlangsung, bila syarat itu tidak ada maka akad pun tidak terjadi. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.

b) Syarat *taqyid* adalah “syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak” Misal jual beli mobil dengan ongkos kirim kerumah pembeli dibebankan kepada penjual.

c) Syarat *idhafah* adalah syarat yang sifatnya menanggihkan pelaksanaan akad. Contoh ketika menyewakan rumah dua bulan yang akan datang.¹⁸

c. Jenis-Jenis Akad

1) Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah jenis akad yang melibatkan transaksi jual beli di mana penjual menginformasikan keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut kepada pembeli. Pembeli menyetujui harga dan keuntungan tersebut sebelum transaksi dilakukan. Prinsip ini menjadikan transaksi lebih transparan karena semua pihak mengetahui besarnya keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. *Murabahah* sering digunakan dalam pembiayaan Syariah, seperti pembiayaan kendaraan atau properti. Akad ini membantu individu atau perusahaan

¹⁷ Zaenal Abidin, *Fiqh Muamalah* (Provinsi Jambi: Zabags QU Publish, 2022).h.65

¹⁸ Fauzi, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).h.66

memperoleh barang atau aset yang dibutuhkan tanpa melibatkan unsur riba.¹⁹

2) Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama bisnis di mana dua atau lebih pihak bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.²⁰ *Musyarakah* menggambarkan prinsip kebersamaan dan saling berbagi dalam mengelola bisnis. Dalam akad *musyarakah*, setiap pihak berkontribusi baik dalam bentuk modal, keahlian, atau sumber daya lainnya. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing pihak. Akad ini biasanya digunakan dalam beberapa kegiatan keuangan Syariah mencakup pembiayaan bisnis, properti, pertanian, kendaraan, hingga pendidikan. Prinsip ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam mengelola risiko dan hasil bisnis.

3) Akad *Musawamah*

Akad *Musawamah* merupakan akad jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dari sebuah produk atau sejenisnya dimana harga ditentukan melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dengan saling ikhlas dan ridho atas kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak itu sepakati.²¹

4) Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad investasi di mana salah satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lain (*mudharib*)

¹⁹ Siti Jamilah, "Pembebanan Jaminan Hak Tanggungan Pada Akad *Murabahah*," *Jurnal Hukum* Vol.12, No.1 (2021): h.4.

²⁰ Ziqhri Anhar, "Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol.4, No.2 (2022): h.111.

²¹ Siti Hanuatunisa, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol.4, No.5 (2022): h.1424.

mengelola bisnis.²² Keuntungan dari bisnis tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan risiko kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal. *Mudharabah* menggambarkan hubungan saling menguntungkan antara investor dan pengelola bisnis. Investor mendapatkan keuntungan tanpa perlu terlibat dalam pengelolaan operasional, sementara pengelola bisnis memiliki peluang untuk mengoptimalkan modal yang disediakan. Akad ini biasa digunakan dalam kegiatan lembaga keuangan mulai dari investasi bisnis, deposito, hingga modal ventura.

5) Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah jenis akad sewa menyewa di mana pihak penyewa (mustajir) menggunakan barang atau jasa yang dimiliki oleh pihak penyedia (mu'jir) dengan membayar sejumlah sewa yang telah disepakati. Akad ini mencakup berbagai aspek seperti penyewaan properti, kendaraan, dan peralatan. Dalam akad *ijarah*, hak kepemilikan tetap berada di tangan penyedia, sementara penyewa memiliki hak penggunaan sesuai dengan kesepakatan.²³ Akad ini mencegah praktik riba karena tidak melibatkan unsur bunga dalam transaksi. Akad ini biasa digunakan untuk beberapa kegiatan lembaga keuangan, seperti kegiatan koperasi, properti syariah, hingga keuangan mikro Syariah.

6) Akad *Salam dan Istishna*

Akad *Salam* adalah akad pemesanan di mana pembeli (muslim ilayh) membayar sejumlah uang di muka untuk mendapatkan barang atau komoditas tertentu yang akan diserahkan di masa mendatang. Akad *Istishna* adalah bentuk pra-jual yang lebih berfokus pada

²² Taufiq Ramadhan, "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah," *SAHAJA: Journal Sharia and Humanities* Vol.1, No.1 (2022): h.49.

²³ Dara Fitriani dan Nazaruddin, "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: (Syariah Economic Law)* Vol.1, No.1 (2022): h.40.

pembuatan barang sesuai pesanan.²⁴ Dalam kedua akad ini, pembeli membayar sejumlah uang di muka sebagai tanda jadi atau biaya produksi, dan barang akan diberikan di kemudian hari. Hal ini memungkinkan produsen atau petani untuk mendapatkan modal awal sekaligus menghindari praktik riba.

7) Akad *Bay al-Ina*

Kata *al-inah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “tunai” atau “segera”. Tetapi, yang dimaksud dengan *bay-inah* adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. Pendapat ulama berbeda tentang *bay’ al-‘inah*, Abu Hanifah mengatakan hukumnya fasid, sedangkan Imam Mâlik dan Hambali mengatakan akadnya batal. Abû Yûsuf berpendapat bahwa *bay’ al-‘inah* hukumnya makruh, sedangkan pandangan para sahabat seperti Aisyah dan Ibn Abbas dan dari tabi’in Ibn Sirin, al-Sha’bi dan pandangan jumhur ulama hukum *bay al- ‘inah* haram. Mayoritas ulama fikih selain Imam Syafi’i menyatakan bahwa jual beli ini adalah rusak (fasid) dan tidak sah. Karena, jual beli ini menjadi sarana munculnya riba dan menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah sehingga jual beli ini tidak sah. Namun mazhab Imam Syafi’i membolehkan penggunaan kontrak *bay’ al- ‘inah* karena akad jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun yaitu ijab dan qobul, tanpa memandang kepada niat pelaku.

8) Akad *Bay’ al-Dayn*

Suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan (*dayn*). *Bay’ al-dayn* adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang

²⁴ Zakiatul Husna, “Perbandingan Akad Salam Dan Istishna Dalam Transaksi Jual Beli,” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* Vol.05, No.01 (2022): h.5-7.

disetujui bersama. Konsep *bay' al-dayn* sebenarnya merujuk kepada pembiayaan hutang yaitu peruntukkan sumber keuangan yang diperlukan oleh unit-unit pembiayaan, perdagangan dan jasa dengan cara menjual atau membeli kertas-kertas dan dokumen-dokumen perdagangan.

d. Sifat – Sifat Akad

- 1) Akad tanpa syarat (*munjiz*), adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi ketentuan (batasan) dengan suatu kaidah dan tanpa menetapkan sesuatu syarat. Apabila dilakukan demikian, syara' pun menghargai dan berwujudlah segala hukum akad semenjak waktu akad itu diadakan.
- 2) Akad bersyarat (*ghairu munjiz*), adalah akad yang diucapkan seseorang dengan dikaitkan dengan sesuatu, dalam arti apabila kaitan itu tidak ada, maka akad pun tidak terjadi. Baik dikaitkan dengan wujudnya sesuatu, maupun dikaitkan hukumnya atau ditangguhkan pelaksanaannya pada waktu tertentu.

e. Asas-Asas Akad

Dalam pandangan fiqh, akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad mempunyai asas-asas tertentu. Asas-asas ini merupakan prinsip yang ada dalam akad yang menjadi landasan apabila sebuah akad dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengannya.

1) Asas Ibahah

Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh, "*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*", artinya bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Apabila dikaitkan dengan tindakan hukum, khusus perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian.

2) Asas Kebebasan

Asas ini meniscayakan setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk berakad, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Asas kebebasan dalam berakad tidak berarti bebas secara mutlak, akan tetapi bebas dengan syarat-syarat tertentu. Asas kebebasan berdasarkan dalam kaidah *“Kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan orang lain”*. Berdasarkan kaidah tersebut, Islam memberikan batasan-batasan tertentu terhadap sesuatu yang di dalamnya terkandung kebebasan. Bebas yang ada batasnya dimaksudkan untuk menghormati kebebasan orang lain.

3) Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Dalam asas ini berlaku kaidah, *“Pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”*.

4) Asas Janji itu Mengikat

Bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak di pandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya. Atas dasar ini, dua orang yang telah mengikatkan diri dengan

kesepakatan tertentu, salah satu pihak tidak bisa membatalkan kesepakatan tersebut tanpa persetujuan pihak lain.

5) Asas Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

6) Asas Kemaslahatan

Asas ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (mudharat) atau memberatkan (masyaqqah). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan dan memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

7) Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan masing masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk

memberikan informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.

8) Asas Keadilan

Dalam hukum Islam, keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali pada zaman modern ini, akad ditutup oleh suatu pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad telah di bakukan oleh pihak lain. Keterpaksaan tersebut bisa didorong oleh kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Dalam hukum Islam kontemporer, demi keadilan, syarat baku dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan yang kuat untuk dapat dilakukan hal tersebut.²⁵

2. Teori *Khiyar Aib*

a. Pengertian *Khiyar Aib*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para Ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi.²⁶ Adapun jenis jenis *khiyar* ada 5 yaitu:

1) *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis dimaknai sebagai hak pilih bagi para pihak yang melakukan akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad, selama keduanya masih berada di tempat dan dalam kondisi belum berpisah. Ketika ijab qabul telah terjadi, maka sebelum berpisah keduanya boleh menentukan hak *khiyar*. Sehingga katika para pihak telah berpisah atau

²⁵ Devid Frasetiawan Amir Sup, "Konsep Terminasi Dalam Hukum Islam," Vol.14, No.2 (2020):h.143-145

²⁶ Rosidin, *Fikih Muamalah* (Kab.Malang: Edulitera, 2021).h.19

memilih maka akad menjadi lazim. Menurut sebagian ulama, *khiyar* majelis hanya terjadi pada akad yang bersifat pertukaran, seperti jual beli atau ijarah, tidak terdapat pada setiap akad.

2) *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat dimaknai sebagai suatu kondisi yang membolehkan kedua belah pihak memilih hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad berdasarkan jangka waktu yang ditentukan. *Khiyar* syarat menentukan bahwa barang diterima pembeli, dan harga (pembayaran) diterima penjual setelah *khiyar* tersebut berakhir.

3) *Khiyar* Aib

Khiyar 'aib dimaknai sebagai suatu kondisi yang membolehkan kedua belah pihak memiliki hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad berdasarkan ditemukannya aib/cacat terhadap salah satu objek yang dipertukarkan dan tidak diketahui oleh pemiliknya ketika waktu akad berlangsung. Adanya cacat pada salah satu objek atau bahkan keduanya, baik terhadap barang yang dijual maupun harga, baik kuantitasnya, menjadi penyebab adanya *khiyar* 'aib yang membolehkan meminta ganti barang atau mengganti barang dan uang.

4) *Khiyar* Ta'yin

Khiyar ini merupakan hak pembeli untuk memberikan pada keputusan kontrak untuk produk yang dikontrak pada titik waktu tertentu. *khiyar* ini berlaku misalnya, jika kontrak hanya mencau satu dari banyak produk dengan kualitas dan harga yang berbeda, dan pembeli memiliki opsi. Dengan kata lain *khiyar* at-ta 'yin dibolehkan apabila jenis barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh karena itu *khiyar* at-ta'yin berguna untuk menghindari agar kontrak tidak terjadi terhadap suatu barang yang belum jelas.

5) *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah *khiyar* yang terjadi ketika akad ditanda tangani dan pembeli membeli atau menjual di suatu tempat dimana dia tidak melihat barang yang ingin dibelinya. Misalnya saya membeli produk kalengan yang isinya tidak terlihat, tetapi ketika saya buka isinya busuk atau isinya tidak sesuai.

Pengertian *khiyar* menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (8) adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.²⁷

Secara terminologis para ulama fiqih mendefinisikan *al-khiyar* dengan:

“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.²⁸

Sedangkan *khiyar aib* adalah hak yang dimiliki pembeli dikarenakan adanya cacat pada barang yang dibeli, akan tetapi dari pihak penjual tidak mengetahui adanya cacat pada benda tersebut sebelum terjadinya akad. Adapun dalam ketentuan jual beli, diperbolehkan adanya *khiyar* apabila dapat mengurangi nilai jual dan mengurangi nilai barang itu sendiri. terkadang pedagang profesional yang bisa memberikan kesepakatan tentang ukuran berlakunya *khiyar*. Jika dalam transaksi mereka menetapkan bahwa kekurangan termasuk cacat, maka dalam hal ini *khiyar* diperbolehkan adanya *khiyar*. Akan tetapi jika dari pihak penjual tidak mengaggap bahwa cacat adalah kekurangan yang dapat mengurangi nilai jual atau nilai barang, maka *khiyar* tidak berlaku. *Khiyar ‘aib* adalah hak

²⁷ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021).h.54-55

²⁸ Hadi Nur Taufiq, *Konsep Muamalah Dalam Islam* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).h.159

untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli disebabkan adanya unsur aib dalam objek yang telah dipesan. 'aib merupakan sesuatu yang dapat di nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik atau non fisik. Dalam sebuah transaksi jual beli ini pembeli mendapatkan kebebasan dalam memilih untuk meneruskan atau membatalkan dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual.²⁹

b. Dasar Hukum *Khiyar Aib*

Khiyar aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam transaksi jual beli untuk membatalkan transaksi jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak itu digariskan oleh hukum dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini adalah pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui cacat itu sebelum dibelinya. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw. yang berbunyi:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“seorang muslim ialah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal seorang muslim menjual sesuatu yang ada aibnya kepada saudaranya, kecuali dia menjelaskan barang jualannya tersebut kepada saudaranya itu. (HR. Ibnu Majah)³⁰

²⁹ Zulfa Sa'idah, "Konsep *Khiyar* Pada Transaksi Ba' i Salam," *Seminar Nasional Pariwisata dan kewirausahaan* Vol 1 (2022): h 386-387.

³⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qusyaeriy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II (Semarang: Thoha Putra,t.th),h.755

Selain itu Hadits Nabi saw. yang diriwayatkan Ibnu Mâjah dari sahabat ‘Aisyah r.a yang berbunyi:

أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ
قَدْ اسْتَعَلَ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ.
(رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Seorang membeli seorang budak lalu ia menggunakan budak itu. Kemudian dia mendapatkan aib pada budak tersebut, lalu ia mengembalikannya. Penjual berkata: ‘Wahai Rasulullah! Ia telah memanfaatkan budakku tersebut’. Lalu Rasulullah menjawab: ‘Manfaat berbanding dengan resiko’.(HR. Ibnu Majah).³¹

c. Syarat Syarat Khiyar Aib

Menurut pakar fiqh, *Khiyar* ‘aib bisa di jalankan setelah diketahui ada cacat pada barang tersebut, yaitu:

- 1) Cacat sudah ditemukan ketika akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, apabila terdapat ‘aib setelah telah terima ada pengembalian barang.
- 2) ‘Aib tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli, Adapun pembeli tidak mengetahui aib atas objek transaksi, baik Ketika melakukan akad atau setelah menerima akad, jika pembeli sudah mengetahui sebelumnya, maka tidak ada hak *khiyar*, karena pembeli sudah meridhainya.
- 3) ‘Aib masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.

Adapun syarat khiyar aib yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

³¹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qusyaeriy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah,h.754

- 1) Aib (cacat) terjadi sebelum akad dilakukan atau sebelum adanya penyerahan barang. Apabila cacat terjadi setelah penyerahan barang, atau barang telah dikuasai oleh pembeli, maka *khiyar* dinyatakan tidak berlaku
- 2) pihak pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika berlangsungnya akad atau berlangsungnya penyerahan barang. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahui adanya cacat terhadap barang tersebut, maka tidak ada hak *khiyar* baginya
- 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwa penjual tidak akan bertanggung jawab apabila terdapat cacat. Jika terdapat kesepakatan seperti itu, maka hak *khiyar* pembeli menjadi gugur.

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyar* aib boleh terhalang disebabkan:

- 1) Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun perbuatan.
- 2) Hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun tindakan.
- 3) Benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total ditangannya.
- 4) Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyar*, seperti apabila obyek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila obyek jual beli itu adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir ditangan pemilik *khiyar*. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi obyek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang dijual belikan, maka tidak menghalangi hak *khiyar*.

3. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional juga dapat membawa implikasi negative bagi konsumen. Perlindungan konsumen tidak saja berlaku terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan Perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.³²

b. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Di Indonesia yang menjadi sumber hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000. UUPK bukanlah satu-satunya UU yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya bahwa sebelum UUPK disahkan sebagai undang-undang perlindungan konsumen telah ada 20 UU yang materiya memuat

³² Agustinus Shombing, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sumatra Barat: Cv.Azka Pustaka, 2023).h.26-27

perlindungan konsumen sehingga UUPK dijadikan sebagai hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikan sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. UUPK bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.³³

c. Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam dan UUPK

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan tujuan Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative, pemakaian barang dan/atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha

³³ Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," *Opinia De Journal* Vol 2 (2022): h 37.

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Jika memperhatikan tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di atas, tujuan tersebut sesuai dengan hukum islam dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan disyariatkan hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.³⁴

d. Tanggung Jawab Produsen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Memiliki Bebeapa Prinsip

- 1) Prinsip *Product Liability*, Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan keselamatan konsumen, dikenal sebagai tanggung jawab gugat produk.
- 2) Prinsip *Liability Based On Fault*, Prinsip ini menekankan pada unsur kesalahan sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana dan hukum perdata, prinsip ini menjadi acuan utama bahwa seseorang dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan kesalahannya, untuk dapat dibuktikan kesalahannya setidaknya ada empat unsur, yakni adanya perbuatan, adanya kesalahan, kesalahan yang terjadi haruslah menimbulkan kerugian yang diderita oleh korban dan terdapat hubungan kausalitas antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita.
- 3) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (Sistem Pembuktian Terbalik), Prinsip ini memiliki pandangan bahwa pelaku selalu bertanggung jawab sampai ia mampu membuktikan jika ia tidak

³⁴ Nur Wahid, *Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta: Kencana, 2021).h.195

bersalah sehingga dapat dikatakan bahwa beban pembuktian berada pada tanggung jawab tergugat.

- 4) Prinsip untuk Selalu Tidak Bertanggung Jawab (Praduga Tidak Bersalah), Pelaku dianggap tidak bersalah selama ia belum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pelanggaran. Dalam ruang lingkup perlindungan konsumen prinsip ini masih terbatas.
- 5) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability), Prinsip ini fokus utamanya adalah pada objek atau produk dan resiko atau kerugian yang diderita oleh konsumen itu sendiri. Prinsip ini hadir sebagai jaminan atas produk yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.
- 6) Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (*Limitation of Liability*), Prinsip ini sering dipakai dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha akan tetapi prinsip ini cenderung berpotensi merugikan konsumen bila penerapannya tidak didasari kesepakatannya oleh kedua belah pihak.³⁵

e. **Kewajiban Konsumen Dalam Hukum Islam Dan UUPK**

Dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
- 2) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;
- 3) Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (*taradhin*), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (*sighah*) ;

³⁵ Mitha Gustina, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas Impor," *Jurnal Darma Agung* Vol. 32, No 1 (2024).h:190-191

- 4) Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

UUPK selain memberikan hak kepada konsumen, konsumen juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 5, yaitu :

- 1) Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Islam dan UUPK

Menurut hukum islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari penipuan
- 2) Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- 3) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- 5) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- 6) Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar³⁶

Sedangkan hak konsumen menurut UUPK dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999, yaitu:

³⁶ Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," *Opinia De Journal* Vol.2, No.2 (2022): h.40.

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta menjamin yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya³⁷

C. Tinjauan Konseptual

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariah islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan akhirat.

³⁷ Mitha Gustina, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas Impor," *Jurnal Darma Agung* Vol. 32, No 1 (2024).h.31-32

Secara konseptual hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial. Ini didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah.³⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.
- 2) Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan

³⁸ Mufid, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Tentang Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2021).h.3

hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

- 3) Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid alsyari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah, istisna' dan salam*), *wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah*. (b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya *hajiyyat* tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'. (c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan *hajiyyat* dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

- 4) Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.
- 5) Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.
- 6) Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
- 7) Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

- 8) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
- 9) Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
- 10) Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara atau kas Negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal. Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
- 11) Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

c. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

- 1) Asas Mu'awanah, asas mu'awanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
- 2) Asas Musyarakah, asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
- 3) Asas Manfaah (tabadulul manafi'), asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau mu'awanah (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.
- 4) Asas Antarodhin, asas antaradhin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti

kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

- 5) Asas 'Adamul Gharar, Asas 'adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
- 6) Al Musawah, asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
- 7) Ash shiddiq, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.
- 8) Asas Hak Milik, Islam mengakui hak milik perorangan. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha. Dengan kepemilikan harta maka seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain dan memberikan hak orang lain yang ada pada hartanya sehingga dengan hartanya seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan diakhirat kelak.
- 9) Asas Pemerataan, asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq.
- 10) Asas al-Bir wa al-Taqwa, Al-bir artinya kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan al-taqwa berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang

tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini yang mawadahi seluruh asas fiqh muamalah. Artinya segala asas dalam lingkup fiqh muamalah dilandasi dan diarahkan untuk Al-Bir wa al-Taqwa. Hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah adalah Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil. Maisir, Maisir sering dikenal dengan perjudian, dalam praktik perjudian seseorang bisa untung dan bisa rugi. Gharar setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli gharar, boleh dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu transaksi dilaksanakan. Haram, Ketika obyek yang diperjualbelikan ini haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Riba, Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan. Bathil, dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurang timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.

2. Khiyar Aib

Khiyar 'aib adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Jadi *khiyar aib* ini hak membatalkan akad apabila terdapat cacat pada objek, dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pemilik atau penjualnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Aisyah r.a yakni seorang membeli budak, setelah itu budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, kemudian diketahui

pada diri budak itu ada cacat, keudian dilaporkan kepada Rasulullah, maka budak itu dikembalikan pada si penjual.³⁹

3. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bay'*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum. Sedangkan pengertian jual beli menurut para ulama adalah:

- a. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli dengan aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- c. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut; tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.
- d. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.⁴⁰

³⁹ Fatihul Khoir, “Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online,” *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari'ah* Vol 9 (2022): h 131.

4. Pakaian Bekas

Jual beli pakaian bekas atau lebih sering disebut *thrifting* merupakan salah satu fenomena yang sedang populer bagi masyarakat Indonesia sekarang ini. Apalagi kini penjual pakaian bekas sudah membanjiri pasaran fashion Indonesia. Bisa dibayangkan jual beli pakaian bekas merupakan usaha yang menjanjikan. Banyak orang yang berniat menjual pakaian bekas miliknya dengan harga miring. Bahkan biasanya model-model pakaian bekas tersebut justru pakaian yang sedang hits saat ini. Banyak alasan orang menjual pakaian bekasnya, di antaranya size sudah tidak muat, sudah bosan dengan modelnya, atau koleksi pakaian yang sudah sangat banyak. Konsumen diuntungkan dengan pakaian bekas dengan harga miring dan kualitas yang masih bagus.⁴¹

Fenomena *thrift* di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru, bahkan sejak puluhan tahun yang lalu *thrift* telah masuk ke wilayah Indonesia. Di Indonesia *thrift* sangat digemari banyak orang terutama anak muda, lantaran *thrift* menyediakan berbagai macam pilihan *style* pakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mulai dari topi, kemeja, kaos, celana panjang dan pendek, sepatu, dll. *Thrift* adalah barang yang sudah pernah dipakai sebelumnya dan dijual dalam keadaan masih layak untuk dipakai lagi yang dapat diperoleh dari kegiatan impor. Tingginya harga suatu pakaian branded dipasaran membuat para pencintanya mencari alternatif lain yang lebih ramah dompet. Selain itu pakaian *thrift* juga menyediakan brand luar yang berkelas seperti Lacoste, Burberry, Tomy Hilfiger, Louis Vuitton, Gucci, dan lain-lain. Hal ini mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk membeli barang *thrift*.

Pakaian bekas ini sebenarnya bukanlah pakaian bekas yang sudah digunakan orang lain, walaupun ada baju bekas yang telah digunakan jumlahnya sangat sedikit. Baju bekas yang dijual merupakan pakaian-pakaian yang sisa penjualan yang berasal dari pabrik garmen dan departemen store, kemudian sudah

⁴⁰ Hidayat Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Al-Rasyad* Vol 1 (2022): h 65.

⁴¹ Putri Wahyuni, *Menuju 100 Tahun Indonesia* (Malaysia: Samudra Biru, 2022).h.68

di timbun seama bertahun tahun lamanya. Hal ini yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk diperjual belikan kembali, ketika pakaian-pakaian itu dikeluarkan dari timbunannya untuk dijual lagi, pakaian-pakaian itu menjadi unik karena faktor waktu yang berbeda, apa lagi baju itu menjadi satu-satunya atau tidak ada kembarannya.⁴²

5. Pasar

Dalam pengertian sederhana, pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Sedangkan arti pasar adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar merupakan institusi, prosedur, hubungan social dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang.

Pasar terbagi atas pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dilaksanakan secara tradisional berdasarkan ciri-ciri tertentu. Salah satu ciri yang melekat pada pasar tradisional adalah adanya tawar menawar dalam proses jual beli. Biasanya pasar tradisional menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako. Contohnya terigu, gula, garam, sayur, ikan, pakaian (cakar) dll. Sedangkan pasar modern adalah jenis pasar dengan produk yang dijual dengan memiliki harga pas.⁴³


⁴² Ulfrida Veronika Anthony, Shirley, and Purwanto Antonius, "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung," *Ilmiah Society* Vol 3 (2023):h.2-3

⁴³ Alexander Thian, *Pasar Modal Syariah Mengenal Dan Memahami Ruang Lingup Pasar Modal Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2021).h.1

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual mengenai teori yang berkaitan dengan berbagai faktor-faktor masalah penting. Kerangka pikir juga menjadi penjelasan sementara tentang berbagai gejala yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini membahas mengenai praktik khiyar aib di pasar lakessi kota parepare dan bagaimana implementasi khiyar aib dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terjadinya dalam proses transaksi jual beli.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deksriptif. . Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar terjadi. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kemana arah penelitiannya berdasarkan peristiwa yang terjadi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus.⁴⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang ditetapkan oleh penulis dalam penelitian ini bertempat di Pasar Lakessi yang merupakan salah satu pasar tradisional yang menjual berbagai produk dan sembako. Pasar ini terletak di Jl.Lasinrang, Kec.Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih dua bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi *khiyar aib* pada transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Lakessi Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara

⁴⁴ Firmansyah, "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif," *Elastisitas: Jurnal Ekonomi* Vol.3, No.2 (2021): h.159.

langsung di lapangan. Yang dimaksud responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi jual beli pakaian bekas.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau dalam kata lain data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian.⁴⁵ Data sekunder yang dapat diperoleh peneliti antara lain berasal dari:

- a. Buku-buku yang terkait tentang jual-beli dan ekonomi syariah
- b. Buku-buku tentang hukum jual-beli dalam islam dan khiyar
- c. Kepustakaan, internet, serta artikel terkait dengan penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini antara lain:

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi data lapangan terkait implementasi *khiyar aib* pada transaksi jual beli pakaian bekas perspektif hukum ekonomi syariah di pasar lakessi kota parepare.

⁴⁵ Sigit Hermawan, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2021).h.28-29

⁴⁶ Rijal Fadi, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Hunanika* Vol.21, No.1 (2021): h.41.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat beserta ide-idenya dalam melengkapi informasi penelitian. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan atau narasumber.⁴⁷

Pada penelitian ini, yang menjadi objek wawancara yaitu produsen dan konsumen, kemudian wawancara ini juga dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan aturan yang ada di pegadaian agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dengan begitu proses penelitian ini dapat terselesaikan dan dapat menghasilkan sebuah skripsi yang baik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Teknik dokumentasi ini berfungsi untuk menunjang dan melengkapi data - data primer yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya dengan mengumpulkan informasi melalui sumber tertulis seperti buku panduan, catatan, foto bukti wawancara, dan lain sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.⁴⁸

⁴⁷ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Cv.Jakad Media Publishing, 2021).h.68

⁴⁸Dimas Asyakkurrohim, "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* Vol.3, No.1 (2023): h.6.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat di pertanggung jawabkan sebagai hasil penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun manfaat uji keabsahan data yang dimaksud adalah untuk menjawab keraguan. Keabsahandata dalam penelitian kualitatif terbagi atas, sebagai berikut:

1. *Credibility* (kepercayaan)

Uji kredibilitas adalah suatu tahap pengujian kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan. Adapun cara yang dilakukan untuk uji kredibilitas yaitu dengan mencermati ulang ke sumber data untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Dan menggunakan referensi yaitu adanya bukti pendukung untuk memverifikasi data yang telah didapatkan.⁴⁹

2. *Transferability* (keteralihan)

Transferability adalah sebuah tes keabsahan data yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi dan tempat yang lain. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif peneliti, maka dalam membuat laporannya, peneliti harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. *Dependability* (kebergantungan)

Dependability atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama

⁴⁹ Zuchri Abdussomad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).h.189

akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian ini dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian.⁵⁰

4. Confirmability (objektivitas)

Pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Uji confirmability ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menguji sejauh mana obyektivitas hasil penelitian yang merupakan fungsi dari proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Adapun tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁵¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik analisis data, diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Miles Huberman reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengarahkan data atau menghapus data yang tidak perlu dan mengumpulkan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih

Dedi Susanto, "Teknik Pemeriksaan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Junal Pendidikan, Sosial, Humaniora* Vol.1, No.1 (2023): h.59.

⁵¹ Muhammad Arhami, *Metodologi Penelitian Untuk Teknologi Informasi Dan Komputer* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024).h.211

hal-hal yang pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.⁵²

2. Penyajian Data

Bentuk penyajian data pada penelitian kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

3. Kesimpulan

Setelah penyajian data, akan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah terkumpul dengan terangkum harus di ulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah di kaji dapat di sepakati untuk di tulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

⁵² Muftahatus Sa'adah, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Al'Adad: Jurnal Tadris Matematika* Vol.1, No. .2 (2022): h.59.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengembalian Pakaian Bekas dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare

Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik pihak pedagang maupun pihak pembeli. Beberapa pasar yang menjadi tempat jual beli oleh masyarakat Parepare adalah Pasar Sumpang Minangae, Pasar Senggol, dan Pasar Lakessi. Pasar Lakessi adalah salah satu pasar tradisional yang populer di Kota Parepare. Lokasi pasar ini strategis, berdekatan dengan Pelabuhan bersejarah, Cappa Ujung.

Salah satu objek yang diperdagangkan dipasar ini adalah pakaian bekas. Kebanyakan pedagang di pasar ini memperoleh pakaian bekas dari seorang agen di Makassar atau dari berbagai daerah yang dimana pakaian tersebut akan diperjual belikan di pasar. Pedagang dipasar ini biasanya memulai aktivitas pada jam 08.00 pagi sampai jam 12.00 siang. Jual beli merupakan suatu tradisi yang telah ada serta dikembangkan oleh manusia sejak dahulu kala, karena erat hubungannya dengan sisi kehidupan manusia. Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan beraneka ragam yang secara jelas tidak mungkin di penuhi dalam kemandiriannya.

Dalam jual beli sering kita temui penjual yang tidak menerima jika pihak pembeli ingin uangnya dikembalikan. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat cacat (aib) pada barang yang diperjual belikan yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Padahal antara penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan dan telah melakukan akad. Dikarenakan kesepakatan tersebut membuat pembeli tidak bisa mengembalikan

dan harus menerima apa adanya keadaan barang yang sudah dibelinya tanpa ada pertanggung jawaban dari pihak penjual, hal ini tentu sangat merugikan bagi pihak pembeli. Akan tetapi ada juga penjual yang bersedia mengembalikan uang atau mengizinkan pihak pembeli untuk menukar barang yang mengandung cacat (aib).

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan ibu Hj. Erni sebagai penjual pakaian bekas, mengenai apakah syarat barang yang bisa dikembalikan. Beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya barang yang bisa dikembalikan itu jika terdapat cacat pada barang tersebut, contohnya ada robeknya atau ada noda yang tidak bisa hilang. Kami juga menerima pengembalian barang jika barang yang telah dibeli tidak cocok dengan ukuran yang diinginkan pembeli.”⁵³

Hal yang sama dikatakan oleh ibu Lina sebagai penjual pakaian bekas, beliau mengatakan bahwa:

“Saya menerima pengembalian barang jika barang yang sebelumnya sudah dibeli terdapat cacat/ robek atau ukurannya tidak pas. Karena memang kami tidak menyediakan tempat untuk mencoba pakaian.”⁵⁴

Dari hasil wawancara dengan ibu Supriati sebagai penjual pakaian bekas, beliau juga mengatakan hal yang sama, yaitu:

“Saya menerima pengembalian barang jika ditemukan cacat pada barang tersebut. Asalkan cacat pada tersebut memang ada sejak awal, bukan cacat karena dibuat buat atau dimanipulasi.”⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa barang yang sudah dibeli dapat dikembalikan jika mengandung cacat (robek atau terdapat noda yang tidak bisa hilang) dan pedagang juga menerima pengembalian barang jika ukurannya tidak sesuai dengan keinginan pembeli.

⁵³ Hj. Erni, selaku penjual pakaian bekas dipasar Lakessi, 4 Juni 2024.

⁵⁴ Lina, selaku penjual pakaian bekas dipasar Lakessi, 5 Juni 2024

⁵⁵ Supriati, selaku penjual pakaian bekas dipasar Lakessi, 21 Juni 2024

Adapun hasil wawancara dengan ibu Hj. Erni mengenai bentuk pengembalian pakaian bekas, beliau mengatakan bahwa:

“ jika kita beli barang ku trus ada cacatnya misalnya ada robek atau tidak cocok ukurannya bisa ji ditukar. Sebelum membayar ku tanya memang mi pembeli ku bilang disini tidak bisa kembali uang kecuali mau ki tukar i dengan barang yang lain. Biasanya saya kasih batasan waktu 3 hari kalau mau tukar barang, karena tiap hari ji orang menjual disini”.⁵⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa ketika barang tersebut tidak cocok dengan pembeli maka dapat ditukar dengan barang lainnya yang sesuai dengan harga barang sebelumnya akan tetapi tidak dengan membatalkan transaksi jual beli yang telah dilakukan. Adapun jangka waktu penukaran barang adalah 3 hari. Sedangkan hasil wawancara penulis dengan ibu Lina sebagai penjual pakaian, beliau mengatakan bahwa:

“kalau saya tergantung dari pembeli ji, mau tukar barang atau mau i dikasih kembali uangnya saya terima. Karena menurut saya buat apa juga diambil uannya orang kalau barang sudah tidak ada yang cocok sama dia. Intinya sama sama nyaman ki. Kalau batasan waktu biasanya saya kasih 1 minggu untuk kembalikan barang karena biasa ada pembeli yang datang dari luar kota”.⁵⁷

Hal yang sama dikatakan oleh ibu Supriati sebagai penjual, beliau mengatakan:

“Kalau beli ki barang di tempat ku, baru tidak cocok ki dengan ukurannya atau ada ga cacatnya. Bisa ji ditukar dengan barang yang lain sesuai dengan harga barang sebelumnya. Untuk batas waktu penukaran barang biasanya saya kasih 3 hari”.

Lanjut pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada pembeli yang mengajukan pengembalian uang? Lalu beliau mengatakan:

“Biasa memang ada pembeli yang mengajukan pengembalian uang dikarenakan barang yang mau na tukar tidak ada mi yang cocok. Jadi kalau

⁵⁶ Hj. Erni, selaku penjual pakaian bekas dipasar Lakessi, 4 Juni 2024.

⁵⁷ Lina, selaku penjual pakaian bekas dipasar Lakessi, 5 Juni 2024

begitu ku kasih kembali saja uangnya karena pusing to ka saya kalau tidak ada mi barang yang na cocokkan”.⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pengembalian barang jika ditemukan cacat pada barang yang telah diperjual belikan ada dua yaitu: *Pertama*, pengembalian dengan cara menukar barang yang cacat dengan barang lainnya sesuai dengan harga barang sebelumnya tanpa membatalkan akad jual beli. Untuk jangka waktu pengembalian barang sesuai dengan perjanjian di awal. *Kedua*, pembatalan akad jual beli dengan cara mengembalikan uang pembeli sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Untuk konsumen yang melakukan transaksi jual beli di pasar Lakessi, terkadang ada yang mengajukan pengembalian barang kepada pihak penjual dikarenakan ukurannya tidak cocok atau ditemukan cacat (aib) pada barang yang telah dibelinya. Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Nur Aini salah satu konsumen di pasar Lakessi, adapun pertanyaannya yaitu apakah ibu pernah membeli barang yang tidak sesuai atau mengandung cacat (Aib), beliau mengatakan:

“saya pernah beli trening untuk di pake olahraga. Tetapi pas sampai ka dirumah, ku coba itu trening ternyata tidak cocok ka dengan ukurannya karena kecil i”.

Lanjut dengan pertanyaan selanjutnya yaitu apakah sebelumnya ada perjanjian kepada pihak penjual jika barang yang sudah dibeli dapat ditukar jika ukurannya tidak cocok atau mengandung cacat, beliau mengatakan bahwa:

“Iye dari awal memang sudah ada perjanjian dengan penjualnya. Penjualnya mengatakan tidak bisa dikasih kembali uang tapi bisa di tukar sesuai dengan harga trening yang sudah ku beli sebelumnya. Jadi itu trening ku tukar dengan trening yang pas ukurannya dan sesuai dengan harga trening sebelumnya”.⁵⁹

⁵⁸ Supriati, selaku penjual pakaian bekas dipasar Lakessi 21 Juni 2024

⁵⁹ Nur Aini, selaku pembeli dipasar Lakessi, 20 Juni 2024

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa jika ada barang yang ukurannya tidak cocok dengan pembeli maka dapat ditukar dengan barang lainnya sesuai dengan harga barang sebelumnya, tetapi tidak dengan membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan dengan pengembalian uang. Dengan adanya perjanjian sebelum akad jual beli selesai yang mengatakan bisa dikembalikan jika tidak cocok atau mengandung cacat maka pihak konsumen maupun pedagang tidak ada yang merasa dirugikan dari sinilah lahirnya kesepakatan dengan saling merelakan (ridho) tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Lakessi Kec.Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Antara produsen dan konsumen terdapat hubungan timbal balik yakni hubungan hak dan kewajiban, dasar hak dan kewajiban telah diatur dalam bentuk tertulis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan didukung oleh penegakan hukum sehingga dapat tercapai kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Kewajiban produsen pada dasarnya diberlakukan guna melindungi kepentingan konsumen begitu pula sebaliknya.

Dalam praktik jual beli pakaian bekas, pihak penjual harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Adapun asas dari hukum perlindungan konsumen seperti yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Di dalam penjelasan Pasal 2 ditegaskan bahwa “ Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat yaitu, untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang di konsumsi atau di gunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin adanya kepatian hukum.⁶⁰

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, praktik jual beli pakaian bekas yang tidak mengedepankan aspek manfaat bagi konsumen itu dilarang. Dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli dapat dibuktikan bahwa asas ini telah diterapkan dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Lakessi. Buktinya bisa dilihat dari pembeli yang mengajukan penukaran barang ke penjual dikarenakan adanya cacat sehingga barang tersebut ditukar dengan barang yang lebih layak dan bermanfaat.

Di satu sisi dalam praktik jual beli juga harus menjunjung asas keadilan baik bagi produsen maupun konsumen. Jika merujuk pada praktik penjualan pakaian bekas yang terjadi dengan menerapkan ketentuan bahwa barang yang

⁶⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2”

sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, meskipun barang yang dibeli ternyata terdapat cacat yang sebelumnya tidak diketahui, maka praktik tersebut melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen. Sedangkan praktik jual beli di pasar Lakessi, pihak penjualnya menerima penukaran barang atau pembatalan akad dengan cara mengembalikan uang pembeli, jika barang yang diperjual belikan mengandung cacat. Selain itu ada juga penjual yang tidak menerima pembatalan akad, namun sebelumnya sudah ada perjanjian antara penjual dengan pembeli bahwa jika barang yang sudah dibeli mengandung cacat maka bisa ditukar dengan barang lainnya tetapi tidak dengan membatalkan akad jual beli. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa penjual dan pembeli dipasar Lakessi telah menerapkan asas keadilan dalam jual beli.

Jika melihat praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi sekarang, belum menjamin keselamatan atau keamanan penggunaan barang bekas bagi konsumen. Hal tersebut dikarenakan barang yang diperjual belikan tidak disterilkan terlebih dahulu sebelum dijual dipasar, maka sangat memungkinkan terdapat pakaian bekas yang telah tercemari oleh bakteri atau virus penyakit berbahaya sehingga tidak aman digunakan oleh konsumen.

Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara dengan salah satu penjual pakaian bekas di Pasar Lakessi yaitu Ibu Hj. Erni, ketika ditanya mengenai keamanan pakaian bekas yang diperjual belikan. Yang mana pertanyaannya yaitu “apakah petugas badan kesehatan pernah turun langsung ke pasar untuk mengambil sample dari pakaian bekas untuk diuji?” Beliau mengatakan:

“Selama saya menjual disini belum pernah ada petugas dari badan kesehatan yang datang untuk menguji pakaian bekas yang diperjual belikan dipasar ini.”⁶¹

Praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar Lakessi pada saat konsumen membeli barang, penjual memberikan kebebasan kepada pembeli

⁶¹ Ibu Hj. Erni selaku penjual pakaian bekas dipasar Lakessi, 4 Juni 2024

untuk memilih barang yang diinginkan tanpa memberikan penjelasan yang lebih spesifik atas pakaian yang diperjual belikan. Pada saat konsumen merasakan bahwa barang yang ingin di beli cocok dan pas untuknya, kemudian pembeli menanyakan kepada penjual tentang informasi barang tersebut, pada umumnya penjual hanya berkata barang tersebut bagus dan layak untuk dipakai.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu konsumen di Pasar Lakessi yaitu Ibu Hj. Hadi, dengan pertanyaan “saat membeli barang di Pasar Lakessi, apakah anda sudah mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai kondisi/ kualitas barang yang ingin anda beli? Beliau mengatakan:

“Biasanya itu kalau mau ka beli pakaian, saya tanya dulu penjualnya tentang kualitas barangnya. Misalnya saya tanya bilang, masih bagus ji kah kainnya ini baju ta? Terus di jawab mi sama penjualnya bilang, iye masih bagus ji itu masih baru juga kainnya.”⁶²

Pada transaksi tersebut pihak penjual memang belum memberikan penjelasan secara detail terhadap kondisi barang tetapi jika ditemukan cacat atau terdapat kesalahan pada barang tersebut maka dapat ditukar dengan barang lainnya sesuai dengan perjanjian awal. Dari praktek transaksi tersebut telah membuktikan bahwa transaksi jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar Lakessi sudah memberikan aspek kepastian hukum dalam pelaksanaannya, hal ini karena adanya penerapan hak pengembalian barang bagi konsumen.

Perlu diingat bahwa hak-hak konsumen wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dan negara, sehingga konsumen haruslah dilindungi dari pakaian yang tidak jelas kuliatas dan kebersihannya karena dikhawatirkan akan lebih banyak mendatangkan hal-hal buruk bagi konsumen. Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan keringanan yakni apabila pakaian bekas impor yang diperjual belikan diberikan keterangan terkait informasi barang

⁶² Hj. Hadi selaku pembeli dipasar Lakessi,23 Juni 2024

dengan jelas dan diberikan label pakaian impor agar tidak menimbulkan multitafsir bagi konsumen karena keterbatasan informasi.

Sebagai upaya terhadap perlindungan konsumen, ada beberapa kewajiban-kewajiban produsen yang harus dipenuhi yang diatur dalam Pasal 7, yaitu kewajiban produsen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi atau di perdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
5. Member kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau di perdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.⁶³

Adapun hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan mengonsumsi barang dan/ atau jasa.

⁶³ Republik Indonesia, “Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7”

2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dari pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Selain hak hak konsumen yang telah disebutkan diatas, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini berguna sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan transaksi supaya tidak mengakibatkan kerugian pada diri sendiri. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk dan informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁶⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4”

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hak konsumen pada praktik jual beli pakaian bekas di pasar Lakessi sudah sejalan dengan 4 asas hukum perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan dan asas kepastian hukum, namun belum sejalan dengan asas keamanan dan keselamatan.

C. Implementasi *Khiyar Aib* Pada Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Lakessi Kec. Soreang, Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, ada beberapa prinsip dalam muamalah antara lain:

1. Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya.
2. Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan untuk menolak segala yang marusak (kemudharatan)
3. Muamalah dilaksanakan dengan menerapkan nilai keseimbangan
4. Muamalah dilaksanakan dengan menerapkan nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman.⁶⁵

Dalam Islam jual beli atau perdagangan merujuk pada pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Setiap transaksi jual beli dalam Islam harus didasari prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus saling jujur agar tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena adanya *tadlis*. *Tadlis* adalah suatu kondisi yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi barang yang diketahui pihak lain. *Tadlis* terbagi dalam empat kategori, yaitu *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas atau ghisyy, *tadlis* dalam harga, dan *tadlis* dalam waktu penyerahan.

Pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya masih tradisional secara langsung, penjual dan pembeli dapat berinteraksi sepenuhnya.

⁶⁵ Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.2, No. 1 (2018):h.27

Keberadaan pasar tradisional bisa ditemukan hampir di setiap daerah tertentu. Transaksi jual beli yang dilakukan di pasar tradisional memiliki banyak kelebihan karena menerapkan sistem bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, dengan begitu akan mempermudah pembeli untuk melakukan tawar menawar harga dan juga memudahkan pembeli untuk melihat secara langsung kondisi dan kualitas barang yang akan dibelinya.⁶⁶

Jual beli yang dilakukan dengan cara tradisional bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari pihak dari mudarat (kerugian) hal ini dikarenakan adanya interaksi secara langsung antara penjual dengan pembeli sehingga objek yang akan diperjual belikan akan lebih jelas wujudnya. Selain itu transaksi jual beli yang dilakukan juga harus didasari dengan prinsip rela (suka sama suka) dan tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak ada unsur paksaan. Sebagaimana Firman Allah dalam QS.An Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.⁶⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh syariat atau dengan cara yang bathil.

⁶⁶ Rohmat Wahyudi, “Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang,” Vol.21, No. 1 (2019)

⁶⁷ “Kementerian Agama RI.2012. Al-Qur’an Dan Terjemahannya Yogyakarta: Futuiah Wegil”.

Terkecuali kita melakukan transaksi perdagangan yang berlaku dengan kesukarelaan atau keridhoan diantara kedua belah pihak.

Hukum Islam memberikan solusi jika terjadi konflik antara kedua belah pihak dalam jual beli yaitu dengan menerapkan hak *Khiyar*. Dalam hukum Islam *Khiyar* adalah sebuah aturan dalam transaksi jual beli untuk melindungi penjual dan pembeli. Tujuan adanya *khiyar* adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan. *Khiyar* bukanlah suatu kewajiban dalam jual beli yang harus dipenuhi, melainkan hak seseorang untuk memilih yang mana hak merupakan segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada pemilik hak tersebut. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh syara agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari dan tidak merasa tertipu.⁶⁸

Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa istilah *khiyar* belum dikenal atau diketahui sepenuhnya oleh masyarakat baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Akan tetapi secara tidak langsung praktik *khiyar* telah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. *Khiyar* yang diterapkan oleh penjual sebagai bentuk pertanggung jawaban/ garansi yang didasari prinsip saling ridho (rela/suka sama suka).

Dari hasil wawancara dengan beberapa penjual dipasar Lakessi, dapat dilihat bahwa ibu Lina, dan ibu supriati telah menerapkan hak *khiyar* aib dalam transaksi jual beli. Hal ini dikarenakan apabila terdapat barang yang tidak cocok atau terdapat cacat pada barang tersebut maka, barang bisa ditukar dengan barang yang lain sesuai harga barang sebelumnya. Selain itu pembatalan akad dalam jual beli juga diterapkan yaitu dengan cara mengembalikan uang pembeli.

⁶⁸ Suaidi, Fiqh Muamalah (Duta Media Publishing,2021).h:53

Lain halnya dengan ibu Hj. Erni tidak menerapkan pembatalan akad dalam jual beli, namun dapat menukar barang jika barang yang dibeli sebelumnya terdapat cacat atau adanya ketidakcocokan pada ukuran barang. Asalkan dengan syarat sebelum akad jual beli selesai ada perjanjian antar kedua belah pihak. Bahwa jika terdapat cacat (aib) pada barang, barang tersebut dapat ditukar dengan barang lain sesuai dengan harga barang sebelumnya.

Dari hasil pernyataan diatas bisa dilihat bahwa praktik *khiyar* aib telah diterapkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. Bersabda mengenai jual beli terhadap barang yang mengandung cacat:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ يَبِيعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“seorang muslim ialah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal seorang muslim menjual sesuatu yang ada aibnya kepada saudaranya, kecuali dia menjelaskan barang jualannya tersebut kepada saudaranya itu”. (HR. Ibnu Majah)⁶⁹

Menurut sudut pandang pembeli, adanya hak *khiyar* ini sangat membantu mereka. Karena ketika barang yang telah dibeli tidak sesuai harapan karena adanya kesalahan pada barang maka mereka dapat memilih untuk membatalkan akad jual beli atau tetap melanjutkannya. Pada penerapan *khiyar* yang diterapkan oleh penjual, yaitu barang yang mengandung cacat bisa ditukarkan sesuai dengan harga barang sebelumnya.

⁶⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II, (Semarang: Thoha Putra,t.th): h 755.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu A.Tri Suci selaku pembeli dipasar lakessi mengatakan bahwa:

“adanya hak *khiyar* ini menurut saya sangat membantu, karena saya pernah membeli kemeja namun ternyata setelah saya periksa kembali dirumah ternyata ada robeknya. Sehingga saya mengajukan penukaran barang dan barang yang ditukarkan sesuai dengan harga kemeja sebelumnya”.⁷⁰

Dalam praktik *khiyar* ini merupakan solusi terbaik antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan/ dicurangi. Baik itu penjual yang ikhlas menerima ketika barang yang dijualnya mengandung cacat sehingga ridha untuk menukarkan dengan barang yang lebih layak. Maupun pembeli yang ridha karena barang yang mengandung cacat telah ditukar sesuai dengan keinginannya. Sedangkan penjual lainnya yang dimana pembeli dapat membatalkan akad dengan mengembalikan uang sepenuhnya ke pihak pembeli. Menurut pembeli adanya hal tersebut sangat membantu karena adanya keterbukaan dan kesadaran penjual akan barang yang tidak sesuai dengan harapan pembeli.

⁷⁰ A.Tri Suci, selaku pembeli dipasar Lakessi, 20 Juni 2024

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun bentuk pengembalian pakaian bekas dalam transaksi jual beli di Pasar Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, dilakukan dengan dua cara yaitu: (a). menukar barang yang cacat dengan barang yang lebih layak sesuai dengan harga barang sebelumnya tetapi tidak dengan membatalkan akad jual beli karena sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa jika barang yang dibeli terdapat cacat maka bisa ditukar tetapi tidak dengan membatalkan akad jual beli. (b). Selain itu ada juga penjual yang menerima pembatalan akad dengan cara mengembalikan uang pembeli, hal ini biasa terjadi dikarenakan barang yang dibeli ternyata mengandung cacat dan saat pihak pembeli ingin menukar barang tersebut pembeli tidak menemukan barang yang sesuai dengan seleranya sehingga pihak pembeli ini mengajukan pembatalan akad.

Hak konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Lakessi Kec. Soreang, Kota Parepare berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hak konsumen pada praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare sudah sejalan dengan 4 asas hukum perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan dan asas kepastian hukum, namun belum sejalan dengan asas keamanan dan keselamatan.


Implementasi *Khiyar* aib pada jual beli pakaian bekas di Pasar Lakessi Kec. Soreang, Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjual di Pasar Lakessi telah menerapkan *khiyar* aib dalam transaksi jual beli. Karena jika terjadi kesalahan dalam barang yang diperjual belikan atau terdapat cacat pada barang tersebut maka dapat ditukar dengan barang yang lainnya sesuai dengan harga barang sebelumnya tanpa adanya pembatalan akad jual

beli. Sedangkan pada transaksi lain penjual menerapkan pembatalan transaksi jual beli dengan cara mengembalikan uang pihak pembeli sebagaimana perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya penerapan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli, maka penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Penjual pakaian diharapkan lebih memperhatikan kualitas produk terlebih dahulu sebelum dipasarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.
2. Pembeli harus lebih berhati-hati dalam membeli produk dengan lebih teliti memeriksa kualitas produk apakah dalam keadaan layak atau tidak mengandung aib.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussomad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abidin, Zaenal. *Fiqh Muamalah*. Provinsi Jambi: Zabags QU Publish, 2022.
- Ahmad, Fageh dan Burhanuddin, Robbin. "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist" *Jurnal Ilmiah Ekono Islam* (2023)
- Amalia, Feby Ayu. "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* Vol.3, No.1 (2022)
- Ananda, Dhea. "Problematika Perlindungan Terhadap Konsumen Pakaian Bekas," *Jurnal Ganec Swara* Vol. 18, No. 1 (2024)
- Angraini, Tuti. *Buku Ajar Esain Akad Perbankan Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Anhar, Ziqhri. "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Perbanakn dan Keuangan Syariah* Vol.4, No.2 (2022)
- Antonius, Purwanto, Shirley, and Ulfrida Veronika Anthony," Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung," *Ilmiah Society* Vol 3 (2023)
- Arhami, Muhammad. *Metodologi Penelitian Untuk Teknologi Informasi Dan Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024.
- Asyyakurrohim, Dimas. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitaitf." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* Vol.3, No.1 (2023)
- Ayu, Kartika. *Jadi Kaya Hanya Dengan Modal 5 Juta*. Yogyakarta: Genesis, 2018.
- Azqia, Hidayat. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* Vol 1 (2022)
- Diana, Ledy. "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?." *Riau Law Jurnal* Vol. 3, No.2 (2019)
- Fadi, Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Hunanika* Vol.21, No.1 (2021)
- Fauzi. *Fikih Bisnis Syariah Kontenporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Fikry, Ramadhan Suhendar dan Nurlailiyah, Aidatus Saholihah." Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol.4, No.12 (2019)
- Firmansyah. "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif." *Elastisitas*:

- Jurnal Ekonomi* Vol.3, No.2 (2021)
- Fitriani, Dara, and Nazaruddin. "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah:(Syariah Economic Law)* Vol.1, No.1 (2022)
- Gustina, Mitha. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas Impor." *Jurnal Darma Agung* Vol. 32, No 1 (2024)
- Hanuatunisa, Siti. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol.4, No.5 (2022)
- Hariyanti. "Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar)" (2021).
- Hermawan, Sigit. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Husna, Zakiatul. "Perbandingan Akad Salam Dan Isthishna Dalam Transaksi Jual Beli." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* Vol.05, No.01 (2022)
- Ibnu Majah, Abu Abdillah bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Semarang: Thoha Putra,t.th)
- Jamilah, Siti. "Pembebanan Jaminan Hak Tanggungan Pada Akad Murabahah." *Jurnal Hukum* Vol.12, No.1 (2021)
- Kencanawati, Erny. *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT.Alumni Penerbit Akademik, 2022.
- Khoir, Fatihul. "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online." *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari'ah* Vol 9 (2022)
- Madjid, Salehah. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2, No.1 (2018)
- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mufid. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Tentang Kajian Ontologi, Epitemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontenporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Norrahman, Rezki Akbar. "Pembatalan Kontrak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Iblam Law Review* Vol 3 (2023)
- Nusroh, Afifah. "Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery Di Kelurahan Kalangan Di Tinjaua Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaah." *El-*

- Tawalib* Vol.3, No 6 (2022)
- Ramadhan, Taufiq. "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah." *SAHAJA:Journal Sharia and Humanities* Vol.1, No.1 (2022)
- Republik Indonesia. "Undang-Undang No.8 Tahun1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen"
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 320 KUH Perdata." *Jurnal IAIN Ambon* Vol.17, No 2 (2021)
- Rosidin. *Fikih Muamalah*. Kab.Malang: Edulitera, 2021.
- Rosila. "Konsep Khiyar Menurut Mazhab Abu Hanifah Dan Revelansinya Dengan Jual Beli Masa Kini" (2022)
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Cv.Jakad Media Publishing, 2021.
- Sa'adah, Muftahatus. "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Al'Adad: Jurnal Tadris Matematika* Vol.1, No.2 (2022)
- Sa'idah, Zulfa. "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba ' i Salam." *Seminar Nasional Pariwisata dan kewirausahaan* Vol 1 (2022)
- Shombing, Agustinus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sumatra Barat: Cv.Azka Pustaka, 2023.
- Santriati, Amanda Tikha. "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." *Opinia De Journal* Vol.2, No.2 (2022)
- Sayuti, Akhmad. *Akad Kerjasama*. Provinsi Jambi: Zabags QU Publish, 2022.
- Suadi . *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*. Pamekasan: Duta Publishing,2021
- Sup, Devid Fresetiawan Amir. "Konsep Terminasi Dalam Hukum Islam." Vol.14, No.2 (2020)
- Susanto, Dedi. "Teknik Pemeriksaan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora* Vol.1, No.1 (2023)
- Taufiq, Hadi Nur. *Konsep Muamalah Dalam Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Thian, Alexander. *Pasar Modal Syariah Mengenal Dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2021.
- Wahid, Nur. *Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta:

Kencana, 2021.

Wahyuni, Putri. *Menuju 100 Tahun Indonesia*. Malaysia: Samudra Biru, 2022.

“Kementerian Agama RI.2012. Al-Qur’an Dan Terjemahannya Yogyakarta: Futuhiah Wegil”.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RISMA
NIM : 2020203874234045
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : IMPLEMENTASI KHIYAR AIB PADA TRANSAKSI
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS
PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Produsen

1. Sejak kapan anda memulai usaha ini?
2. Apakah ada hambatan atau kendala dalam menjalankan usaha ini?
3. Darimana anda mendapatkan barang-barang ini? Apakah anda memperoduksinya sendiri?
4. Apakah andan mengerti tentang *khiyar* (hak pilih) dalam transaksi jual beli?
5. Apakah anda sudah menerapkan *khiyar* dalam jual beli?
6. Apa yang anda lakukan jika ada pembeli yang ingin menukar barang yang telah dibelinya karena menemukan adanya cacat pada barang tersebut?

7. Apa yang anda lakukan jika ada konsumen yang ingin uangnya dikembalikan karena menemukan cacat pada barang yang telah dibelinya?
8. Apa saja kriteria barang yang dapat dikembalikan?
9. Apakah ada batasan waktu pengembalian barang yang cacat?
10. Bagaimana jika konsumen tersebut berasal dari luar daerah? Apakah tetap mendapatkan hak *khiyar*?

Wawancara Untuk Konsumen

1. Apakah anda pernah mengembalikan barang yang telah dibeli?
2. Apakah anda pernah membeli barang yang mengandung cacat?
3. Jika barang yang anda beli terdapat cacat, apakah anda mendapatkan ganti rugi?
4. Apakah anda mengerti *khiyar* (hak pilih) dalam jual beli?
5. Apakah anda sudah menerapkan *khiyar* dalam jual beli?
6. Apakah ada perjanjian sebelumnya kepada penjual, ketika ada barang yang rusak dapat ditukarkan?
7. Apakah ada batasan waktu dalam mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan yang anda inginkan?

Parepare, 18 Maret 2024

Pembimbing Utama



(Dr. H. Suarning, M.Ag.)

NIP. 19631122 199403 1 001

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping



(Dr. Aris, S.Ag., M.HI)

NIP. 19761231 200901 1046



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 2265 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor. 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025 04 2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. H. Suaming, M.Ag
2. Dr. Aris, S.Ag., M.HI
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Risma
NIM : 2020203874234045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Implementasi Khayar Aib pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 27 Juli 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1001/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

28 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RISMA
Tempat/Tgl. Lahir : ENREKANG, 04 September 2001
NIM : 2020203874234045
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL.MUHAMMADIYAH NO.21, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI *KHIYAR AIB* PADA TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN IP0000414



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Rauda' Madani No. 1 Telp: (0421) 24594 Faksimile: (0421) 27719 Kode Pos: 91111, Email: dpmpptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 414/IP/DPM-PTSP/6/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **RISMA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. MUHAMMADIYAH NO. 21 PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI KHAYAR AIB PADA TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)**


LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE (UPTD PASAR / PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **01 Juni 2024 s.d 01 Juli 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **03 Juni 2024**




KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSvE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

**DINAS PERDAGANGAN
KOTA PAREPARE**

LEMBAR DISPOSISI

NO. SURAT: DPMP/TSP/1034/2024
 NO. BAST: DPMP/TSP/1034/2024
 TANGGAL: 02 Juni 2024


DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE
 JALAN PERDAGANGAN KOTA PAREPARE
 KABUPATEN PAREPARE
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. KEPADA: *0*
 2. KEPADA: *0*
 3. KEPADA: *0*
 4. KEPADA: *0*
 5. KEPADA: *0*
 6. KEPADA: *0*

1. *Apresiasi Surat dari DPMP/TSP perihal Pelomusan Surat penelitian an. Risana*
 2. *Esan*
 3. *Deturukan ke kabupate kepo*
ditindaklanjuti

1. *ditindaklanjuti.*

Juli
 11/06/24





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN
UPTD PENGELOLAAN PASAR

Jalan Lasanrang, email pasarpareuptdpengelola@gmail.com

Kode Pos 91133

Parepare, 27 Juni 2024

Nomor : 052/UPTD-PSR/VI/2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Penyampaian

Kepada,
Yth: Kepala Dinas Perdagangan
Kota parepare
Di Parepare


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama : RISMA
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat Rumah : JL. MUHAMMADIYAH NO. 21
KOTA PAREPARE
No. Surat Penelitian : 414/IP/DPM-PTSP/6/2024

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI KHIYAR AIB PADA TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PASAR LAKESSI KOTS PAREPARE)" dan diketahui oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR,


MUHAMMAD TAMRIN, S.Sos
Pangkat, Penata/III.C
Nip. 19730613 200701 1 018



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 6 ☎ (0421) 21426 Fax. (0421) 28132 email: dinas
perdagangan@pareparekota.go.id & dinas.perdagangan.pare@gmail.com
P A R E P A R E

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1 / 348 /disdag

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **HJ. A. WISNAH T, SE, M.Si**
N i p : 19711026 199203 2 010
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan

MENERANGKAN

N a m a : **RISMA**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : JL. MUHAMMADIYAH NO.21
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN)**

Benar yang bersangkutan Telah selesai melakukan Penelitian/Wawancara di UPTD Pengelola Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare berdasarkan Surat Nomor 052/UPTD-PSR/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024 guna menyelesaikan Skripsi dengan judul :

“IMPLEMENTASI KHIYAR AIB PADA TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)”

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 1 Juli 2024



HJ. A. WISNAH T, SE, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
Nip. 19711026 199203 2 010

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hj. Erni

Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa

Nama : Risma

Nim : 2020203874234045

Perguruan Tinggi : IAIN Pareapare

Fakultas / Prodi : FAKSHI / Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)"**.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Narasumber


(.....)
Hj. ERNI


PAREPARE

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lina

Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa

Nama : Risma

Nim : 2020203874234045

Perguruan Tinggi : IAIN Pareapare

Fakultas / Prodi : FAKSHI / Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Implementasi *Khiyar* Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)**".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Narasumber


(.....)
Lina

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Aini

Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa

Nama : Risma

Nim : 2020203874234045

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas / Prodi : FAKSHI / Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)”**.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Narasumber

()

Nur AINI

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : A. Tri Suci
Pekerjaan : IRT


Mencerangkan bahwa

Nama : Risma
Nim : 2020203874234045
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas / Prodi : FAKSHI / Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)**".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Narasumber


(.....)
A. TRI SUCI



Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Supriat*

Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa

Nama : Risma

Nim : 2020203874234045

Perguruan Tinggi : IAIN Pareapare

Fakultas / Prodi : FAKSHI / Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)**".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Narasumber

Supriat

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hj Hadi
Pekerjaan : Ikt

Menerangkan bahwa


Nama : Risma
Nim : 2020203874234045
Perguruan Tinggi : IAIN Pareapare
Fakultas / Prodi : FAKSHI / Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)**".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare,
Narasumber

()
Hj Hadi



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Hj. Erni selaku penjual pakaian bekas



Wawancara dengan Ibu Lina selaku penjual pakaian bekas



Wawancara dengan Ibu Nur Aini selaku pembeli



Wawancara dengan Ibu Supriati selaku penjual



Wawancara dengan Ibu A.Tri Suci selaku pembeli



Wawancara dengan Ibu Hj.Hadi selaku pembeli

Riwayat Hidup



Risma, lahir di Kampung Baru Enrekang pada tanggal 04 September 2001, anak pertama dari 4 bersaudara dari suami istri bapak Jamaluddin dan ibu Eni Rahayu. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2007 di Tadika Kemas Sandakan (Malaysia) dan lulus pada tahun 2008. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Darjah Negeri Sandakan (Malaysia), hanya sampai kelas 3. Lalu melanjutkan pendidikannya di SDN 228 Kec. Suppa Kab. Pinrang dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 6 Parepare dan lulus pada tahun 2017, lalu melanjutkan pendidikannya di SMKN 3 Parepare dengan mengambil jurusan Multimedia dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2023 penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Malua, Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dan pada tahun yang sama peneliti juga mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama Sidrap. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “ Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)”.